



PENETAPAN

Nomor 767/Pdt.P/2020/PN Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

IHSAN MAHABAYU, Tempat/tanggal lahir: Curup/03 Nopember 1979, bertempat tinggal di: Perum Griya Madani Asri 5 Blok C7 RT. 02 RW.08 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor: 767/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 08 Desember 2020;

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan tempat lahir dan urutan lahir Anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1671020311790004 atas nama IHSAN MAHABAYU yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang yang bernama DIAN KUMARA DARMAYANTI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/56/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu bernama:
  1. Afif Dzaka Mahabayu Jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Palembang tanggal 30 Juli 2009.

Hal 1 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alvaro Khiar Imadika Jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Bekasi tanggal 02 Oktober 2014.
  3. Aydin Musyaffa Imadika Jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Bekasi tanggal 05 Mei 2017.
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tempat lahir dan urutan lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor : 1671-LU-14112014-0005 yang semula tertulis **lahir di Palembang** dan **anak ke Satu** diperbaiki menjadi **lahir di Bekasi dan anak ke Dua**.
  - Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terlebih dahulu perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 1671-LU-14112014-0005 tanggal 14 Nopember 2014 yang semula **lahir di Palembang dan anak ke Satu** diperbaiki menjadi **lahir di Bekasi dan anak ke Dua**.
3. Meminta kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan membacakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671020311790004, tanggal 30-05-1979, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Ihsan Mahabayu, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201022405160007 atas nama kepala keluarga Ihsan Mahabayu, yang diberi tanda P-2;

Hal 2 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 260/56/VIII/2008, atas nama Ihsan Mahabayu dengan Dian Kumara Darmayanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-14112014-0005 atas nama Alvaro Khiar Imadika yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 14 Nopember 2014, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.Reg: 5712/L/004/10/2014 atas nama Alvaro Khiar Imadika, yang diberi tanda P-5;

Bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sesuai dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu Betty Prasetyaning Darmasari dan Rahmad Yulianto, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. BETTY PRASETYANING DARMASARI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Madani Asri 5 Blok C7 RT. 02 RW.08 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan adik kandung saksi yang bernama Dian Kumara Darmayanti di Jakenan Kabupaten Pati pada tanggal 29 Agustus 2008;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon telah memiliki tiga orang anak yaitu; 1. Afif Dzaka Mahabayu, laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 30 Juli 2009, 2. Alvaro Khiar Imadika, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 02 Oktober 2014, 3. Aydin Musyaffa Imadika, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 05 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki tempat lahir dan urutan lahir anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis lahir di Palembang dan anak ke Satu diperbaiki menjadi lahir di Bekasi dan anak ke Dua;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki tempat lahir dan urutan lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya;

Hal 3 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PN Cbi



**SAKSI 2. RAHMAD YULIANTO;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Griya Madani Asri 5 Blok C7 RT. 02 RW.08 Desa Bojong Kulur Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan adik ipar saksi yang bernama Dian Kumara Darmayanti di Jakenan Kabupaten Pati pada tanggal 29 Agustus 2008;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon telah memiliki tiga orang anak yaitu; 1. Afif Dzaka Mahabayu, laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 30 Juli 2009, 2. Alvaro Khair Imadika, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 02 Oktober 2014, 3. Aydin Musyaffa Imadika, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 05 Mei 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki tempat lahir dan urutan lahir anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis lahir di Palembang dan anak ke Satu diperbaiki menjadi lahir di Bekasi dan anak ke Dua;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki tempat lahir dan urutan lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 4 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 Desember 2020 dan diberi Nomor Register 767/Pdt.P/2020/PN.Cbi telah mengajukan permohonan tentang hal-hal dan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir dan urutan lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama Dian Kumara Darmayanti di Jakenan Kabupaten Pati pada tanggal 29 Agustus 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 260/56/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama Alvaro Khier Imadika, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 02 Oktober 2014, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-14112014-0005 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, dalam hal ini Pemohon bermaksud memperbaiki tempat lahir dan urutan lahir anak Pemohon tersebut yang di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis lahir di Palembang dan anak ke Satu diperbaiki menjadi lahir di Bekasi dan anak ke Dua, untuk disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Betty Prasetyaning Darmasari dan Rahmad Yulianto, sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama Dian Kumara Darmayanti di Jakenan Kabupaten Pati pada tanggal 29 Agustus 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 260/56/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu; 1. Afif Dzaka Mahabayu, laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 30 Juli 2009, 2. Alvaro Khier Imadika, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 02

Hal 5 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, 3. Aydin Musyaffa Imadika, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 05 Mei 2017;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki tempat lahir dan urutan lahir anak Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis lahir di Palembang dan anak ke Satu diperbaiki menjadi lahir di Bekasi dan anak ke Dua, sesuai dengan kenyataan sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir dan urutan lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, perbaikan tempat lahir dan urutan lahir yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 6 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan tempat lahir dan urutan lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1671-LU-14112014-0005, yang semula tertulis lahir di Palembang dan anak ke Satu diperbaiki menjadi lahir di Bekasi dan anak ke Dua;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tempat lahir dan urutan lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh kami Zulkarnaen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Lestari, S.H.

Zulkarnaen, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. --
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Hal 7 Penetapan Nomor 767/Pdt.P/2020/PN Cbi